



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ADE YUSLEINI SARAGIH.**
Tempat/tgl lahir : Pansur Napitu/ 25 September 1981.
Jeniskelamin : Perempuan.
Agama : Kristen.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Alamat : Jln.Tuanku Tambusai RT.003/RW009, Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2022 di bawah Nomor register : 35/Pdt.P/2022/PN.Pbr, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari ADE YUSLEINI SARAGIH menjadi ADE YUSLENI SARAGIH dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pansur napitu pada tanggal 25 September 1981 dengan nama Ade yusleini saragih, sebagaimana terbukti dari akta kelahiran nomor :9687/1988-DU-P yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan catatan dan keluarga berencana kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Maret 1988.

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 35/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah menjadi Penduduk kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP.1406056509100005 yang dikeluarkan oleh kadisdud dn Pencapl Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2020.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga adalah ADE YUSLEINI SARAGIH
4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan telah memakai nama ADE YUSLENI SARAGIH
5. Bahwa nama pemohon di akte kelahiran anak pemohon memakai nama ADE YUSLENI SARAGIH
6. Bahwa tujuan pemohon unyuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.
7. Bahwa untuk penyesuaian nama pemohon dari ADE YUSLEINI SARAGIH menjad ADE YUSLENI SARAGIH tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari Nama ADE YUSLEINI SARAGIH menjadi ADE YUSLENI SARAGIH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon Tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1406056509100005 atas nama Ade Yusleini Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1471110407140004 atas nama Kepala Keluarga Andi Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9867/1988-DU-P atas nama Ade Yusleini Saragih yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 1988 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-01072014-0004 antara Ade Sinaga dan Ade Yusleni Saragih yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-01072014-0004 antara Ade Sinaga dan Ade Yusleni Saragih yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-01072014-0042 atas nama Chris Revaldo yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-01072014-0044 atas nama Mei Yin yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rince Liflie Br. Sinaga**, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mengganti namanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya karena beda nama di Akta Lahir, Kartu Keluarga dan KTP pemohon dengan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon untuk mengganti namanya tersebut agar menyesuaikan agar ada keseragaman identitas pemohon agar menghindari identitas ganda;
- 2. Saksi **Arlina Br. Sinaga**, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mengganti namanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya karena beda nama di Akta Lahir, Kartu Keluarga dan KTP pemohon dengan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon untuk mengganti namanya tersebut agar menyesuaikan agar ada keseragaman identitas pemohon agar menghindari identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar dapat diberikan penetapan Penggantian nama pemohon dari ADE YUSLEINI SARAGIH menjadi ADE YUSLENI SARAGIH, dengan tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jalan Tuanku Tambusai RT.003/RW009, Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Rince Liflie Br. Sinaga** dan **Arlina Br. Sinaga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Yusleini Saragih, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tertulis atas nama Ade Yusleini Saragih, dan bukti surat bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Yusleini Saragih, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Rince Liflie Br. Sinaga** dan saksi **Arlina Br. Sinaga**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon adalah **ADE YUSLEINI SARAGIH**.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda **P-4** dan **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan dimana nama Pemohon tertulis atas nama Ade Yusleini Saragih, bukti surat bertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chris Revaldo, dan bukti surat bertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mei Yin, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Rince Liflie Br. Sinaga** dan saksi **Arlina Br. Sinaga**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon menggunakan nama **ADE YUSLENI SARAGIH** selaku orang tua dari Chris Revaldo dan Mei Yin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi **Rince Liflie Br. Sinaga** dan saksi **Arlina Br. Sinaga** tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan bahwa **ADE YUSLEINI SARAGIH** dan **ADE YUSLENI SARAGIH** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari ADE YUSLEINI SARAGIH menjadi ADE YUSLENI SARAGIH dengan tujuan agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Rince Liflie Br. Sinaga** dan saksi **Arlina Br. Sinaga** yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar ada keseragaman identitas Pemohon untuk tertib administrasi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 35/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Agama, Adat Istiadat, dan norma – norma yang ada dimasyarakat bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Pemohon serta untuk lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari Nama ADE YUSLEINI SARAGIH menjadi ADE YUSLENI SARAGIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penyesuaian/penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 35/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022**, oleh kami **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sumarni.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumarni

Daniel Ronald, S.H, M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Pnbp Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)